

## **TINDAK PIDANA TENAGA KESEHATAN LAYANAN WHITENING INJECTION TANPA IZIN PRAKTEK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

**Adriana Pakendek<sup>1</sup>, Agustri Purwandi<sup>2</sup>, Tia Marta Nolasari<sup>3</sup>**

<sup>1,2)</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Madura

<sup>2)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Madura

adriana.pakendek@unira.ac.id

tiamartanolasari@gmail.com

a3purwandi@gmail.com

### **ABSTRACT**

*In this modern era, women's beauty standards are based on skin color which must be white and clean. Various ways are done both for the sake of work to support appearance and for inner satisfaction. The treatment that is often carried out and is in great demand by many women and men is Whitening Injection, in order to provide insight to the public to know more about the dangers of Crimes for Health Workers, Whitening Injection Services Without a License to Practice According to Law Number 17 of 2023 concerning Health Workers. This thesis was prepared using the Normative method and aims to find out the crime of health workers providing whitening injection services without a license to practice according to law number 36 of 2009 and to find out the legal protection for patients who are victims of whitening injection services by health workers without a license to practice. The fact is that everyone who is not a health worker practices as if he is a licensed health worker. Enforcement of Criminal Sanctions for health workers Sanctions play an important role in the context of law enforcement for compliance with statutory regulations and statutory provisions for unlawful acts aimed at protecting and providing compensation to aggrieved parties. Providing advice to health workers to be wiser in carrying out their practice, namely by complying with the laws governing health workers in providing health services and so that the prosecution or the public who wish to claim compensation must be able to prove it.*

*Keywords (Health Workers, Whitening injection, Practice License)*

### **ABSTRAK**

Dizaman Modern seperti sekarang ini, standar kecantikan Wanita berpatokan kepada warna kulit yang harus putih dan bersih. Berbagai cara dilakukan baik untuk kepentingan pekerjaan demi menunjang penampilan maupun demi kepuasan batin. *Treatment* yang sering dilakukan dan banyak diminati oleh banyak Wanita dan pria ini adalah *Whitening Injection*, Agar memberikan wawasan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui bahayanya Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Layanan *Whitening Injection* Tanpa Izin Praktek Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode Normatif dan bertujuan untuk Mengetahui tindak pidana tenaga kesehatan layanan *whitening injection* tanpa izin praktek menurut undang-undang nomor 17 Tahun 2023 dan Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien korban layanan *whitening injection* oleh tenaga kesehatan tanpa izin praktek. Faktanya setiap orang yang bukan tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin. Pemberlakuan Sanksi Pidana bagi tenaga kesehatan sanksi memegang

peranan penting dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap ditaatinya suatu peraturan perundang-undangan dan Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi pada pihak yang dirugikan. Memberikan saran kepada Tenaga Kesehatan Agar lebih bijak dalam melakukan prakteknya yaitu dengan cara mentaati peraturan undang-undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan dalam setiap memberikan pelayanan kesehatan dan Agar Pihak penuntut atau masyarakat yang ingin menuntut ganti rugi harus dapat membuktikannya.

Kata Kunci (Tenaga Kesehatan, Whitening Injection, Izin Praktek)

## PENDAHULUAN

Dizaman modern seperti sekarang, standard kecantikan Wanita berpatokan kepada warna kulit yang harus putih dan bersih. Berbagai cara dilakukan baik untuk kepentingan pekerjaan demi menunjang penampilan maupun demi kesenjangan dan kepuasan batin. Banyak *treatment* kecantikan pada zaman sekarang mulai dari menghilangkan kerutan pada wajah, filler bibir atau hidung hingga memutihkan kulit badan dengan cara melakukan *treatment whitening injection* yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat, khususnya para wanita. Dalam hal inilah penulis melakukan penelitian secara Normatif yang berjudul “ Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Layanan *Whitening Injection* Tanpa Izin Praktek Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”, dimana yang menjadi persoalan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tindak pidana tenaga kesehatan layanan *whitening injection* tanpa izin praktek menurut undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pasien korban layanan *whitening injection* oleh tenaga kesehatan tanpa izin praktek ?

Dr. Listya Paramita Sp.KK di akun media sosialnya ia mengatakan infus dan injeksi vitamin c, merupakan tindakan medis. Sehingga yang berhak melakukan tindakan medis tersebut adalah dokter. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut memanfaatkan ketidaktahuan pasien bahwa tindakan tersebut adalah tindakan medis yang harus dilakukan oleh dokter. Perawat dan dokter sama-sama merupakan Tenaga Kesehatan. Hal yang membedakan tiap-tiap profesi yaitu adalah kewenangannya. Setiap profesi memiliki kewenangan dan kompetensinya masing-masing. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan, yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk menjalankan praktik. terlebih dahulu serta tidak jelas berapa dosis yang diberikan kepada pasien.

Dalam melakukan perawatan (*treatment*) perawat harus tetap berada dalam pengawasan dokter. Dalam hal ini, dokter yang menentukan tindakan serta menjadi bagian dari penanggung jawab. Perawat dapat membuka praktik sendiri dalam bentuk klinik perawatan luka, yang mana untuk membuka klinik tersebut perawat harus menempuh Pendidikan lebih lanjut agar dapat memiliki izin praktek. Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan praktik harus memiliki surat izin praktik, yang biasa dikenal dengan SIP. SIP diterbitkan oleh pemerintah daerah atas rekomendasi dari pejabat kesehatan yang berwenang. Namun, perawat tetap dilarang untuk memberikan resep obat apapun karena hal tersebut bukan wewenang perawat.

Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi diatur dalam undang-undang no 17 tahun 2023 Pasal 197 sebagai berikut “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

Perbedaan Skripsi ini dengan yang terdahulu(Putu Diana Putri,”Kajian Sosiologis Penyimpangan Tindakan Suntik Pemutih kulit yang dilakukan oleh Tenaga Kebidanan” )adalah Tenaga Kesehatan itu sendiri. (Putri, 2018) Didalam penelitian terdahulu yang dibahas hanyalah salah satu dari tenaga kesehatan , sedangkan pada skripsi ini mencakup semua tenaga kesehatan , dan membahas wewenang masing-masing tenaga kesehatan , skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui tindak pidana tenaga kesehatan layanan whitening injection tanpa izin praktek menurut undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien korban layanan whitening injection oleh tenaga kesehatan tanpa izin praktek.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dalam penulisan ini bersumber dari bahan hukum primer dan hukum sekunder, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, jurnal hukum, internet, makalah serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini. . metode pengumpulan bahan hukum dalam hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka (Library Research) terhadap bahan-bahan hukum. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Selanjutnya penulis menganalisis Undang-Undang dan analisis konseptual yang ada atau yang bersangkutan dengan judul penelitian untuk dibandingkan dengan aturan lainnya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Layanan *Whitening Injection* Tanpa Izin Praktek Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

Tindak pidana oleh tenaga kesehatan dapat terjadi apabila dalam praktik pelayanan kesehatan setiap orang yang bukan tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan itu sendiri melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan jenis-jenis perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin;
2. Tenaga kesehatan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat atau kematian;
3. Tenaga kesehatan menjalankan praktik tanpa memiliki STR;
4. Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara;

5. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin;
6. Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP.

Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional adalah Pekerjaan Kefarmasian ( Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian ). (Kemenkeu, 2009)<sup>1</sup>

Tindak Pidana tenaga kesehatan layanan whitening injection tanpa izin praktek menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Tindak Pidana oleh tenaga Kesehatan dapat terjadi apabila dalam praktik pelayanan Kesehatan setiap orang yang bukan tenaga Kesehatan atau tenaga Kesehatan itu sendiri melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Setiap orang yang bukan tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin dipidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun. Pemberlakuan Sanksi Pidana bagi tenaga Kesehatan yang melanggar, sanksi memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum (law enforcement) terhadap ditaatinya suatu peraturan perundang-undangan

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Layanan *Whitening Injection* Oleh Tenaga Kesehatan Tanpa Izin Praktek**

Praktik peradilkan berdasarkan hukum pidana masa kini, memperhatikan perbuatan yang dilakukan di satu sisi dengan berpedoman pada asas legalitas, serta diri si pembuat berdasarkan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. (Agustina, 2020, p. 126) Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai

---

<sup>1</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/51tahun2009pp.htm> - :~:text=Sediaan%20Farmasi%20adalah%20obat%2C%20bahan,Apoteker%20dan%20Tenga%20Teknis%20Kefarmasian, pada tanggal 26 Juni 2023 pukul 01.20.

bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum<sup>2</sup>. (Soekanto, 1984, p. 133) Perlindungan hukum terhadap pasien korban layanan whitening injection oleh tenaga kesehatan tanpa izin praktek yaitu Memberikan Pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi pada pihak yang dirugikan.

. Untuk itu, pihak penuntut atau masyarakat yang ingin menuntut ganti rugi harus dapat membuktikan adanya empat unsur di bawah ini:

1. Adanya sebuah kewajiban bagi petugas kesehatan terhadap penderita atau pasien, tetapi tidak dilakukan;
2. Petugas kesehatan telah melanggar standar pelayanan kesehatan (medis) yang lazim digunakan;
3. Penggugat atau penderita dan atau keluarganya menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi; Secara jelas (factual) kerugian itu disebabkan oleh tindakan di bawah standar atau ketentuan profesi kesehatan/medis.

Prinsip Ganti Kerugian Dalam Perbuatan Melawan Hukum. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undangundang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi pada pihak yang dirugikan<sup>3</sup>. (Komariah, 2001)

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133

<sup>3</sup> Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdat*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malan, 2001 hlm.12

### **Kesimpulan**

1. Tindak Pidana tenaga kesehatan layanan whitening injection tanpa izin praktek menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Tindak Pidana oleh tenaga Kesehatan dapat terjadi apabila dalam praktik pelayanan Kesehatan setiap orang yang bukan tenaga Kesehatan atau tenaga Kesehatan itu sendiri melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Setiap orang yang bukan tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin. Pemberlakuan Sanksi Pidana bagi tenaga kesehatan sanksi memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum(law enforcement) terhadap ditaatinya suatu peraturan perundang-undangan.
2. Perlindungan hukum terhadap pasien korban layanan whitening injection oleh tenaga kesehatan tanpa izin praktek. Memberikan Pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi pada pihak yang dirugikan.

### **E. Saran**

1. Agar tenaga kesehatan lebih bijak dalam melakukan prakteknya mentaati peraturan Undang-undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan dalam setiap memberikan pelayanan kesehatan.
2. Agar Pihak penuntut atau masyarakat yang ingin menuntut ganti rugi harus dapat membuktikannya.

### **F. Daftar Pustaka**

#### **BUKU**

- Agustina Enny, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, PT Refika Aditama, Bandung, 2020
- Asyhadie, Zaeni , 2017, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia Depok: Pt Raja Grafindo Persada. Aqimuddin, An Eka, Marye Agung Kusmagi,

- 2022, Cerdas Mengurus Dokumen Perizinan : Bpom, Merk Dagang, Dan Label Halal , Depok: Raih Asa sukses.
- Ali, Zainuddin ,2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atsar, abdul, rani apriani , Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, 2019, Yogyakarta: Deepublish Fuady Munir, metode riset hukum: pendekatan teori dan konsep, Rajawali pers, Depok,2018.
- Octhorina, Dyah dan A'an Efendi, Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Rosmawati, Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 2018, Jakarta: Kencana Saleh,
- K.Wanjik Saleh, 1994, Undang-Undang Hak Cipta Paten Dan Merek, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sadi Is, Muhammad, 2017, Etika Hukum Kesehatan, Jakarta: Kencana. 63 64
- Sunggono, Bambang, 2011 Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Tutik Titik Triwulan dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta,2010.
- Zulham, hukum perlindungan konsumen, 2013, Jakarta: kencana.

#### **UNDANG-UNDANG**

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
3. Undang- Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Hukum Perdata

#### **JURNAL**

- Putu Diana Putri,"*Kajian Sosiologis Penyimpangan Tindakan Suntik Pemutih kulit yang dilakukan oleh Tenaga Kebidanan*",Jurnal Cepalo,2(2),(2018): 101-110.
- Komariah,"*Edisi Revisi Hukum Perdat*", Universitas Muhammadiyah Malang, Malang,2001 hlm.12

#### **WEBSITE**

- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/51tahun2009pp.htm> -  
~:text=Sediaan%20Farmasi%20adalah%20obat%2C%20bahan,Apoteke  
r%20dan%20Tenaga%20Teknis%20Kefarmasian